



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2018/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan veteran, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.P/2018/PA Plp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah melangsung pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama 1STRI PEMOHON pada tahun 1962 di Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri pemohon bernama WALI, dikawinkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI, dengan mas kawinnya berupa kelapa sepuluh pohon dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai mati, Isteri pemohon tersebut berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan isteri pemohon hidup rukun sebagaimana layak nya suami isteri dengan dikaruniai anak 8 orang masing-masing bernama ANAK PEMOHON dan tidak pernah bercerai sampai isteri pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 17/SKTK/PB/ IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 25 April 2018.
6. Bahwa, Pemohon dan almarhumah isteri pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa, Isteri pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep- 24/03/36/A-XVII/VI/1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 13 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa, saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Duda Veteran.
9. Bahwa, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sah nya pernikahan pemohon dengan isteri pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan 1STRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962, di Dang kang, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon, yang pada prinsipnya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317083112200001 atas nama A yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Oktober 2012, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317082312090200 atas nama A diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 14 Februari 2018, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P2).
3. Asli Surat Keterangan Kematian 17/SK-K/DB/IV/2018 yang menerangkan tentang kematian ANU, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupate Luwu. (bukti P3).
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-24/03/36/A-VII/VI/1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Persolnil, Tenaga Manusia dan Veretan RI tanggal 13 Mei 1996 (bukti P4).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husain bin Tapu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga.
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama A
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dengan 1STRI PEMOHONmenikah.
 - Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHONmenikah pada tahun 1962.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHON menikah di Dusun Danggang, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah 1STRI PEMOHON pada pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya bernama La Dai.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan 1STRI PEMOHON adalah Imam setempat yang bernama IMAM.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada 1STRI PEMOHON pada waktu itu berupa kelapa sepuluh pohon dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. SAKSI
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan 1STRI PEMOHON berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan 1STRI PEMOHON ada hubungan darah yakni sepupu tiga kali, namun tidak semenda atau tidak sesusuan yang menyebabkan keduanya boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nadira binti La Dai.
- Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga 1STRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di Desa Barowa karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum 1STRI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan duda veteran.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SAKSI
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan 1STRI PEMOHON menikah.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHON menikah pada tahun 1962.
- Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHON menikah di Dusun Dangkang, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah 1STRI PEMOHON pada pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya bernama La Dai.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan 1STRI PEMOHON adalah Imam setempat yang bernama IMAM.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada 1STRI PEMOHON pada waktu itu berupa kelapa sepuluh pohon dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Said dan Arifi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati dan 1STRI PEMOHON berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan 1STRI PEMOHON ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali, namun tidak semenda atau tidak sesusuan yang menyebabkan keduanya boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan A
- Bahwa Pemohon dengan 1STRI PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga 1STRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di Desa Barowa karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum 1STRI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan duda veteran.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA P1p.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya pemohon menikah dengan Nadira pada tahun 1962 di Dusun Danggang, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Imam Desa Barowa, bernama IMAM dengan wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama WALI, saksi nikahnya adalah SAKSI dengan mahar berupa kelapa sepuluh pohon, pemohon berstatus duda mati sedang istri pemohon berstatus perawan sewaktu keduanya menikah, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai delapan orang anak, Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan duda veteran.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahannya, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA P1p.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan hukum, sehingga pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti bahwa Nadira telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti bahwa Nadira adalah penerima tunjangan veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon menikah dengan Nadira pada tahun 1962 di, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Imam Desa Barowa, bernama IMAM dengan wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama WALI, saksi nikahnya adalah SAKSI dengan mahar berupa kelapa sepuluh pohon, pemohon berstatus duda mati sedang istri pemohon berstatus perawan sewaktu keduanya menikah, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai delapan orang anak, Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan duda veteran.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Nadira pada tahun 1962 di Dusun Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Imam Desa Barowa, bernama IMAM dengan wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama WALI, saksi nikahnya adalah SAKSI dengan mahar berupa kelapa sepuluh pohon
2. Bahwa pemohon berstatus duda mati sedang istri pemohon berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para pemohon.
5. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan telah melahirkan delapan orang anak.
6. Bahwa setahu saksi pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Nadira.
7. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan duda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh para pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan pemohon dengan 1STRI PEMOHON dapat disahkan untuk kelengkapan pengurusan tunjangan duda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA Ptp.



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan 1STRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1439 *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Tommi, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 125.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2018/PA Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)